



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UHAMKA
NOMOR 598/A.06.08/2020**

TENTANG

**PERGANTIAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA STRATA SATU (S1)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Bismillahirrahmanirrahim,

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka persyaratan meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA perlu dilaksanakan pembimbing skripsi ;

b. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan pembimbing tersebut pada konsidern diatas, perlu diangkat pembimbing skripsi ;
c. Bahwa untuk maksud konsidern diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ;

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi.

3. Undang – Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang pendidikan tinggi.

4. Renstra Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Tahun 2016-2020

5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02/PEND/1.0/B/2012. Tanggal 24 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

6. Surat Keputusan Rektor Muhammadiyah Nomor 426/A.01.02/2017. Tanggal 28 Rajab 1438 H / 25 April 2017 M, tentang pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI. Nomor 138/DIKTI/Kep/1997. Tanggal 31 Mei 1997, tentang perubahan bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2016.

9. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR HAMKA Tahun Akademik 2019/2020

- Memperhatikan : Surat Permohonan mahasiswa, tanggal 27 Juni 2020. Tentang Permohonan Penggantian Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UHAMKA;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mengganti Pembimbing Skripsi mahasiswa atas nama **Rian Gustini**, nim 1603015033, yang semula Pembimbing, pembimbing I **Achmad Rizal D, ST., M.TI** digantikan oleh **Firman Noor Hasan S.Kom., M.TI**;
- Kedua : Pergantian Pembimbing Skripsi tersebut telah disetujui oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan dengan memperhatikan aturan yang berlaku di UHAMKA;
- Ketiga : Jika diantara dosen pembimbing skripsi berhalangan atau karena sebab-sebab lain tidak dapat menyelesaikan tugasnya, maka pergantian antar waktu akan ditentukan kembali oleh Ketua Program Studi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 01 Juli 2021
- Kelima : Apabila ada kesalahan dan atau kekeliruan dalam surat ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 11 Zulqaidah 1441 H.
02 Juli 2020 M.

 Dekan,



Dr. Sugema, M.Kom.

Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan I;
3. Ketua Program Studi Teknik Informatika.
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA